



RELEVANSI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN E-COMMERCE DENGAN PRINSIP HIFZ AL-MAL DI INDONESIA

Ardiansyah Bagus Ramadhan¹, Fawwaz Sobirin Adrebi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia.

230202110053@student.uin-malang.ac.id

Abstract: *The rapid development of the modern economy has encouraged the growth of various consumption activities in society. However, in practice, there are often imbalances between consumers and business actors, especially in terms of information, security, and legal protection. This research examines the relevance of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection (UUPK) with the principle of hifz al-mal in maqashid sharia as an effort to realize holistic consumer protection, especially e-commerce. This research aims to analyze the substance of consumer rights and obligations in UUPK, explain the principle of hifz al-mal as a moral foundation and Islamic law, and identify the meeting point of both. This research uses normative juridical method with comparative analysis of primary and secondary legal sources. The researcher found significant relevance between the rights and obligations of consumers in Articles 4 and 5 of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection (UUPK) with the principle of hifz al-mal. Imam Ash-Syathibi views hifz al-mal as an essential need (dharuriyat) to provide a strong ethical foundation. The results show that the principle of hifz al-mal is in line with Articles 4 and 5 of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection (UUPK) by emphasizing the acquisition of halal assets, prohibiting usury, gharar, and ikhtikar, distribution justice, and environmental protection as collective property rights. Based on this, it can be concluded that the integration of hifz al-mal can strengthen Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), create a more complex and sustainable consumer protection system, and integrate positive law with Islamic Sharia principles for the common good.*

Keywords: *e-commerce; hifz al-mal; relevance; consumer protection law;*

Abstrak: Perkembangan ekonomi modern yang pesat mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas konsumsi di tengah masyarakat. Namun dalam praktiknya, sering terjadi ketimpangan antara konsumen dan pelaku usaha, terutama dalam hal informasi, keamanan, dan perlindungan hukum. Penelitian ini mengkaji relevansi Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan prinsip *hifz al-mal* dalam maqashid syariah sebagai upaya mewujudkan perlindungan konsumen yang holistik, terutama *e-commerce*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi hak dan kewajiban konsumen dalam UUPK, menjelaskan prinsip *hifz al-mal* sebagai landasan moral dan hukum Islam, serta mengidentifikasi titik temu keduanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis komparatif terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Peneliti menemukan relevansi signifikan antara hak dan kewajiban konsumen dalam Pasal 4 dan 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan prinsip *hifz al-mal*. Imam Asy-Syathibi memandang *hifz al-mal* sebagai kebutuhan esensial (*dharuriyat*) untuk memberikan landasan etis yang kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *hifz al-mal* sejalan dengan Pasal 4 dan 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan lebih menekankan pemerolehan harta yang halal, melarang *riba*, *gharar*, dan *ikhtikar*, keadilan penyaluran, dan perlindungan lingkungan sebagai hak milik kolektif. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa integrasi *hifz al-mal* dapat memperkuat Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menciptakan sistem perlindungan konsumen yang lebih kompleks dan berkelanjutan, serta mengintegrasikan hukum positif dengan prinsip syariat Islam demi kemaslahatan bersama.

Kata Kunci: *e-commerce; hifz al-mal; relevansi; undang undang perlindungan konsumen;*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi modern yang pesat telah mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas konsumsi di tengah masyarakat. Namun dalam praktiknya, sering terjadi ketimpangan antara konsumen dan pelaku usaha, terutama dalam hal informasi, keamanan, dan perlindungan hukum. Fenomena ini tercermin dari data terbaru Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendagri) yang menerima 20.942 aduan konsumen sepanjang tahun 2024, di mana keluhan terbanyak berasal dari sektor *e-commerce* (Ayuningrum, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun sektor perdagangan digital mengalami pertumbuhan pesat, perlindungan konsumen masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius. Faktor yang turut memperburuk kondisi ini adalah minimnya pemahaman konsumen terhadap haknya, serta lemahnya sistem pengawasan terhadap pelaku usaha yang beroperasi secara digital (Sihombing & Resen, 2024; Mewu & Mahadewi, 2023).

Sebagaimana dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4, menetapkan sembilan hak dasar yang mencakup aspek keamanan, pilihan, informasi, keadilan, serta mekanisme penyelesaian sengketa dan kompensasi. Hak-hak ini bertujuan memastikan konsumen memperoleh perlakuan yang adil dan transparan dalam transaksi barang atau jasa. Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa konsumen tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi dalam transaksi barang dan/atau jasa. Kewajiban ini mencakup kepatuhan terhadap petunjuk penggunaan, beritikad baik, membayar sesuai kesepakatan, dan mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa secara patut. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan adanya kewajiban tersebut, konsumen diharapkan bersikap aktif dan bertanggung jawab dalam setiap transaksi. Hal ini mendukung terciptanya sistem perlindungan konsumen yang adil dan berkelanjutan.

Dalam perspektifnya, *maqashid syariah* merupakan tujuan yang ada di balik penetapan syariat oleh pembuat hukum kepada *mukallaf*. Tujuan tersebut tidak lain adalah untuk

mewujudkan kemaslahatan bagi individu yang menjalankan syariat tersebut, baik dalam aspek agama maupun dunia. Syariat tidak sekadar menjadi beban, melainkan sarana untuk mencapai kebaikan yang terstruktur berdasarkan prinsip-prinsip *ilahiah* yang telah ditetapkan (Kurniawan & Hudafi, 2021).

Perwujudan kemaslahatan menurut *maqashid syariah* diawali dengan memahami berbagai tingkatan kemaslahatan yang telah ditetapkan para ulama. Tingkatan yang paling penting dan mendasar disebut kemaslahatan *dharuriyat* atau kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik dan terhindar dari bahaya. Kemaslahatan *dharuriyat* ini mencakup lima aspek utama, yang meliputi keharusan menjaga agama (*hifz al-din*) untuk memastikan kebebasan dan kelangsungan menjalankan keyakinan; menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) untuk melindungi keselamatan dan nyawa manusia; menjaga akal (*hifz al-'aql*) untuk melindungi kemampuan berpikir, misalnya melalui pendidikan dan menjauhi zat berbahaya yang merusak otak; menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) untuk menjamin kelangsungan generasi dan hak-hak anak; serta menjaga harta (*hifz al-mal*) untuk melindungi kepemilikan dan keadilan dalam mengelola kekayaan. Kelima aspek ini menjadi dasar dalam mewujudkan kebaikan bagi umat serta mencapai tujuan syariat Islam secara menyeluruh (Sutisna dkk., 2021).

Maqashid syariah sebagai bagian dari hukum Islam bukan hanya hadir untuk dipatuhi, tetapi untuk menciptakan kesejahteraan secara holistik bagi manusia. Paradigma *maqashid syariah* tidak hanya berorientasi pada hukuman atau *reward system* melainkan juga pada pemanfaatan hukum agar tercipta keharmonisan antara tujuan Tuhan dan kebutuhan manusia. Keharmonisan ini menjadi elemen penting dalam menjadikan syariat sebagai jalan hidup yang tidak memberatkan, tetapi dapat menuntun menuju kemakmuran spiritual dan material (Sutisna dkk., 2021).

Metode pengambilan hukum berbasis *maqashid syariah* salah satunya diperkenalkan oleh Asy-Syathibi sebagai rujukan dengan fokus memelihara kemaslahatan harta sesuai syariat

Islam dengan memberikan kerangka nilai yang luas dalam merumuskan hukum yang adil dan maslahat (Sutisna dkk., 2021). Imam Asy-Syatibi tidak memberikan definisi eksplisit tentang *maqashid syariah*, melainkan substansi mengenai konsep tersebut (Fahmi & Firdaus, 2024).

Peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang membahas perlindungan konsumen dalam konteks *e-commerce*. Nasution dkk., (2025) menyoroti peran hukum positif dalam menjamin hak-hak konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Widiyastuti dkk., (2022) menegaskan bahwa keabsahan transaksi menurut hukum Islam sangat bergantung pada kejujuran dan transparansi pelaku usaha, yang merupakan elemen penting dalam perlindungan konsumen berbasis prinsip syariah. Haryono (2024) mengusulkan integrasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan prinsip *hifz al-mal* dalam *maqashid syariah* guna membangun sistem perlindungan konsumen yang holistik dan berkeadilan, meskipun tanpa mendasarkan pada pandangan ulama secara langsung. Sementara itu, penelitian Hasan & Saini (2024) mengkaji transaksi *e-commerce* dalam perspektif Syekh Yusuf Al-Qaradawi dengan menekankan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam menjamin keadilan dan keamanan transaksi daring.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang terpadu dan lebih menyeluruh dengan memadukan aspek hukum positif dan *maqasid syariah*, khususnya *hifz al-mal* untuk menjamin efektivitas perlindungan konsumen. Penelitian ini menyoroti perbedaan pendekatan terhadap perlindungan konsumen, namun tetap mengarah pada edukasi dan peningkatan kesadaran, baik di level konsumen maupun pelaku usaha untuk mencapai transaksi *e-commerce* yang aman dan terpercaya. Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus meninjau keterkaitan antara perlindungan konsumen *e-commerce* dengan prinsip *hifz al-mal* dalam kerangka *maqashid syariah* perspektif Imam Asy-Syatibi.

Fokus utama penelitian ini terletak pada integrasi normatif antara hak dan kewajiban konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4

dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan prinsip pelestarian harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian hukum positif dengan nilai-nilai syariah, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan konsumen sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan ekonomi umat dalam ekosistem digital. Tujuan utama penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi relevansi antara ketentuan hukum dalam isi pasal 4 dan 5 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan prinsip *hifz al-mal* dalam *maqashid syariah*.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip memelihara harta (*hifz al-mal*) sebagai bagian dari *maqashid syariah* yang berfungsi sebagai landasan moral dan hukum Islam dalam pemikiran Imam Asy Syathibi. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menganalisis substansi hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam konteks transaksi *e-commerce* serta meninjau relevansinya prinsip *hifz al-mal* menurut pandangan Imam Asy-Syatibi .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip hukum yang relevan (Suganda, 2022). Dalam konteks ini, penelitian difokuskan mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 dan 5, serta relevansinya dengan hukum islam *hifz al-mal* sebagai salah satu cabang dari prinsip *maqashid syariah*. Pendekatan ini memfokuskan pada kajian pustaka dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur akademik (Apriyani dkk., 2022).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer mencakup bahan hukum nasional yang bersifat otoritatif, seperti Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.

146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* berdasarkan prinsip syariah, Q.S an-Nisa' ayat 29, Q.S an-Nisa' ayat 58, Q.S. al-Baqarah ayat 282, Q.S. al-Qasas ayat 26, Q.S. al-Maidah ayat 1, Q.S. al-Isra' ayat 34, Q.S. al-Kahfi ayat 19.

Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur baik buku maupun artikel jurnal terakreditasi yang relevan dan kredibel. Literatur-literatur tersebut mencakup buku Panorama Maqashid Syariah karya Sutisna dkk. (2021), buku Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah karya Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution (2020), dan kitab Terjemahan Ilmu Ushul Fiqih karya Prof. Abdul Wahhab Khallaf.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai dokumen hukum, buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, dan karya akademik yang relevan (Kusumawati dkk., 2022). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan isi norma hukum dan prinsip-prinsip syariah, lalu dilakukan analisis komparatif (Jailani & Saksitha, 2024). Analisis komparatif dilakukan dengan menilai sejauh mana prinsip-prinsip hukum positif dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 5 mampu menjamin perlindungan terhadap harta konsumen sebagaimana dikehendaki dalam prinsip *hifz al-mal*. Selanjutnya, dilakukan proses kategorisasi data secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulan apakah peraturan perundang-undangan nasional telah sesuai atau perlu disempurnakan agar selaras dengan *maqashid syariah*, khususnya dalam praktik *e-commerce*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pandangan Imam Asy Syathibi dalam Pemeliharaan Harta (*Hifz al-Mal*)

Para fuqoha' menyebutkan, terdapat lima unsur pokok yang perlu dipelihara dan diwujudkan guna mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Kelima unsur fundamental ini perlu dijaga (*al-hifz*) dan diaktualisasikan dalam kehidupan. Asy-Syathibi mengklasifikasikan tujuan syariah (*maqashid syariah*) ke dalam tiga jenjang. Pertama, *maqashid*

al-dharuriyat atau tujuan primer yang menjadi fondasi untuk memelihara kelima unsur pokok tersebut. Kedua, *maqashid al-hajiyat* atau tujuan sekunder yang berfungsi menghilangkan kesulitan dan mengoptimalkan pemeliharaan lima unsur pokok. Ketiga, *maqashid al-tahsiniyat* atau tujuan tersier yang bertujuan untuk menyempurnakan perlindungan kelima unsur (Sutisna dkk., 2021).

Seiring dengan kompleksitas dunia ekonomi modern, nilai-nilai etika dan moral seringkali terpinggirkan oleh orientasi keuntungan semata. Padahal, dalam perspektif Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai dari sisi materi, tetapi juga harus mencerminkan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Salah satu kerangka penting dalam ekonomi islam yakni *maqasid syariah*, berisi tujuan-tujuan syariat Islam yang dirancang untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Salah satu tujuan utamanya yaitu melindungi harta (*hifz al-mal*) yang merupakan bagian dari lima kebutuhan pokok atau *dharuriyyah al-khamsah*.

Menurut Mansur dkk. (2024), *maqasid syariah* sebagai prinsip dalam keuangan, kegiatan ekonomi, dan pengelolaan kekayaan yang islamai harus dilestarikan dan diimplementasikan sebagai upaya dalam menjaga aspek etika dan moral. Faktor-faktor sosial dan agama diperlukan guna mendorong keadilan, kesetaraan, dan kemakmuran. Prinsip *hifz al-mal* dalam *maqasid syariah* termasuk dalam kategori *dharuriyyah al-khamsah* yang termasuk syariat Islam yang diturunkan untuk melindungi hal-hal yang bersifat pokok (*dharuri*) bagi kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam, memperoleh dan mengelola harta kekayaan harus dilakukan melalui cara-cara yang sah dan dibenarkan syariat. Islam mensyariatkan umatnya untuk mencari rezeki melalui berbagai bentuk *mu'amalah* seperti perdagangan, pertukaran, kerja sama usaha, dan akad-akad lainnya yang halal. Islam juga menekankan pentingnya integritas dan kapabilitas dalam bekerja, sebagaimana tercermin dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدِيهِمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ حَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ

الْقَوْيُ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, ‘Wahai ayahku, pekerjaanlah dia. Sesungguhnya

sebaik-baik orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”” (QS. Al-Qasas: 26).

Aturan ini menekankan bahwa dalam memilih pekerja atau mitra, Islam memberikan perhatian besar pada dua sifat utama yaitu kekuatan atau kompetensi dan amanah atau dapat dipercaya. Keduanya menjadi landasan penting dalam menjaga profesionalisme dan tanggungjawab dalam dunia kerja maupun transaksi *muamalah*. Demikian dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 yang memerintahkan kaum mukmin untuk menepati setiap perjanjian atau akad yang telah dibuat.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذْ أَلْهَتْ لَكُمْ بِهِمْ إِلَّا نَعَمْ
إِلَّا مَا يُنْلِي عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Al-Maidah: 1) Q.S. Al-Baqarah ayat 282 juga menekankan pentingnya pencatatan transaksi utang piutang secara tertulis sebagai bentuk perlindungan terhadap harta dan upaya menjaga keadilan dalam kegiatan *muamalah*.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَائِنْتُمْ بِدِيْنِ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّى
فَأَكْتُبُوهُ ٢٨٢

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya....” (Al-Baqarah: 282)

Di sisi lain, Islam juga sangat menekankan pentingnya memelihara harta kekayaan dengan melarang praktik yang merusak atau mengambil harta secara tidak sah (Arifa dkk., 2024).

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang

batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’: 29)

Selanjutnya, Q.S. An-Nisa’ ayat 58 menegaskan perintah untuk menjaga amanah dan berlaku adil dalam menetapkan hukum.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ شُوَدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعَمَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa’: 58).

Islam juga melarang penyerahan harta kepada orang yang tidak cakap mengelolanya agar tidak disalahgunakan atau dirusak. Prinsip ini tercermin dalam Q.S. Al-Isra’ ayat 34.

وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتَمِّ إِلَّا بِالْيَتَمِّ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشْدَهُ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْوُلًا ٣٤

“Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” (Al-Isra’: 34).

Prinsip kehati-hatian dan menjaga dari kerusakan atau bahaya juga tampak dalam Q.S. Al-Kahfi ayat 19.

وَكَذَلِكَ بَعْنَهُمْ لِتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَاتِلٌ مَنْهُمْ كُمْ لَيَشْتَمِ
قَاتِلُوا لَيُشَتَّأْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَاتِلُوا رَبِّكُمْ أَعْلَمُ إِمَّا لَيَشْتَمِ
فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقَكُمْ هُنْدِهٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَيُنْظُرْ أَيُّهَا أَرْكَيِ
طَعَامًا فَلَيُأْتِكُمْ بِرْزَقٌ مِنْهُ وَلَا يُتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعَرَنَ بِكُمْ أَحَدًا

“Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih

mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.” (Al-Kahfi: 19).

Dengan demikian, ajaran Islam secara menyeluruh tidak hanya mengatur cara memperoleh harta, tetapi juga tata cara memelihara, mengelola, dan menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan (Albani Nasution & Hidayat Nasution, 2020).

Prinsip *hifz al-mal* termasuk salah satu aspek penting dalam *maqasid syariah*. *Hifz al-mal* menekankan pentingnya menjaga, merawat, dan memelihara harta benda sesuai syariat islam (Mutakin & Rahman, 2023). Islam melarang tindakan seperti pencurian, penipuan, penimbunan, serta aktivitas yang berkaitan dengan *riba* (Akbar & Rusyana, 2022). Perolehan harta harus melalui usaha yang halal, misalnya melalui perdagangan atau pengelolaan industri (Arviana dkk., 2024). *Hifz al-mal* (pemeliharaan harta) juga berkaitan dengan *haq al-amal* (hak untuk bekerja). Hak ini tidak hanya berarti melindungi harta dari ancaman pihak lain, tetapi juga mencakup hak individu untuk memperoleh harta melalui pekerjaan yang halal (Zainuddin, 2022). Secara lebih luas, hak ini memberikan kesempatan bagi seseorang untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dengan demikian, setiap orang dapat menikmati hak atas harta demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya (Solihah, 2021).

Menurut Imam Asy-Syathibi, hak-hak individu secara inheren melekat pada setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan darinya (Latip, 2022). Namun demikian, ia menolak konsep kepemilikan pribadi atas hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan vital masyarakat luas, seperti air, yang merupakan elemen esensial bagi kehidupan semua makhluk (Wahyu, 2024). Dalam pandangannya, air tidak seharusnya dimiliki secara pribadi oleh individu maupun kelompok tertentu (Wahyu, 2024). Asy-Syathibi membedakan dua jenis air: pertama, air yang tidak dapat dijadikan objek kepemilikan. Misalnya, air sungai, mata air, oase, dan danau; kedua, air yang boleh dimiliki. Misalnya, air yang telah dibeli atau air yang berada

di atas tanah milik perseorangan (Rahmadi dkk., 2025). Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hak kepemilikan atas sungai tidak dapat dibenarkan, meskipun telah dibangun bendungan di atasnya (Akbar & Rusyana, 2022).

Imam Asy-Syathibi menjelaskan bahwa perlindungan terhadap harta menurut prinsip *maqasid syari'ah* diwujudkan melalui ketentuan hukum yang ditetapkan Allah SWT. (Rindiani dkk., 2023), seperti larangan mencuri beserta hukuman yang menyertainya, larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah, serta kewajiban mengganti barang yang telah dirusak. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka harta dapat terjaga dengan baik (Solihah, 2021).

Relevansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *E-commerce*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi besar dalam pola konsumsi masyarakat modern (Arifa dkk., 2024). Salah satu manifestasi paling menonjol dari transformasi ini adalah kemunculan *electronic commerce* (*e-commerce*), yakni aktivitas jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik seperti internet dan *platform* digital yang sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* berdasarkan prinsip syariah (Pramesti dkk., 2023). *E-commerce* menawarkan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi, namun juga menimbulkan risiko hukum yang kompleks, khususnya dalam perlindungan hak-hak konsumen (Suganda, 2022).

Payung hukum utama yang mengatur perlindungan konsumen, termasuk dalam konteks transaksi digital adalah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menetapkan hubungan yang adil dan seimbang antara pelaku usaha dan konsumen melalui pengaturan hak dan kewajiban kedua belah pihak (Sinaga dkk., 2025). Secara normatif isi dari pasal 4 dan 5 yang membahas hal dan kewajiban konsumen sebagai berikut.

Hak Konsumen dalam UUPK meliputi: hak atas keamanan dan keselamatan mengkonsumsi barang; hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang; hak untuk memilih dan

mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang; hak untuk didengar pendapat dan atas barang digunakan; hak untuk perlindungan dalam penyelesaian sengketa perlindungan secara patut; hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; hak untuk memperoleh ganti kerugian; hak untuk memperoleh keluhannya yang mendapatkan dan upaya upaya konsumen lingkungan hidup yang bersih dan sehat; hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

Kewajiban Konsumen dalam UUPK meliputi: kewajiban membaca atau mengikuti petunjuk atau informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan; kewajiban untuk beritikad baik dalam melaksanakan transaksi pembelian barang; membayar dengan sesuai nilai tukar yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam transaksi *e-commerce*, substansi Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memiliki peran penting dalam menjamin hubungan yang adil antara pelaku usaha dan konsumen. Pasal 4 memberikan dasar perlindungan berupa hak atas informasi yang benar, jaminan keamanan produk, serta mekanisme pengaduan dan ganti rugi, yang sangat relevan dalam lingkungan digital yang rentan terhadap penipuan dan penyalahgunaan. Sementara itu, Pasal 5 menekankan kewajiban konsumen untuk beritikad baik dan mengikuti prosedur transaksi secara benar, yang krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem digital.

Pemerintah telah mengusulkan regulasi baru melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 yang mempertegas kewajiban penyelenggara *e-commerce*. Aturan ini mengharuskan mereka untuk melaporkan setiap insiden keamanan kepada otoritas terkait dalam batas waktu 24 jam. Kebijakan ini sejalan dengan upaya penguatan perlindungan data *pribadi* konsumen, serta selaras dengan teori hukum privasi. Langkah ini memperkokoh kerangka hukum perlindungan data di Indonesia yang telah memiliki landasan yuridis kuat, mencakup UUD 1945, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE), hingga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 (Mahameru dkk., 2023).

Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2024 baru-baru ini menetapkan aturan yang lebih baik untuk menangani pengaduan konsumen di *e-commerce* (Amboro & Puspita, 2021). Strategi ini dapat dioptimalkan untuk melindungi konsumen dengan lebih baik dengan menerapkan teori hukum yang relevan, mengikuti saran ahli, dan mengikuti peraturan terbaru (Prayuti, 2024). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam ranah digital menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan tahun 2024, tercatat sebanyak 20.942 pengaduan konsumen, dimana sebagian besar berasal dari transaksi *e-commerce*.

Tingginya angka pengaduan ini mengindikasikan adanya celah signifikan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, khususnya di sektor transaksi elektronik (Raharjo dkk., 2024). Berbagai kasus penipuan yang berhasil diungkap aparat penegak hukum turut membenarkannya. Sebagai contoh konkret, kasus pengungkapan produksi dan peredaran kosmetik palsu di Bekasi menjadi cerminan nyata dari kerentanan konsumen. Dalam kasus ini, pelaku memproduksi kosmetik ilegal dengan bahan-bahan yang tidak terjamin keamanannya, memalsukan merek ternama, dan memasarkannya secara masif melalui platform *e-commerce* dengan harga murah. Praktik semacam ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak konsumen yang dijamin dalam Pasal 4 UUPK, terutama hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk. Kasus tersebut menjadi bukti empiris bagaimana *platform* digital dapat dieksplorasi oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab untuk mendistribusikan barang yang tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga secara langsung membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen (Rahma, 2025). Fakta regulasi perlindungan konsumen yang lahir jauh sebelum perkembangan pesat teknologi digital juga turut memengaruhinya (Darnia dkk., 2023).

E-commerce merupakan fenomena baru yang belum diatur secara khusus dan komprehensif dalam peraturan yang ada (Novita & Santoso, 2021). Meskipun beberapa aspek diakomodasi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE), regulasi tersebut belum mengatur secara teknis mengenai perlindungan konsumen di ranah digital (Panggabean & Badriyah, 2023). Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai peraturan yang khusus mengatur perlindungan konsumen perlu disusun ulang agar sesuai dengan masalah yang berkembang di era digital saat ini.

Selanjutnya, pendekatan perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* idealnya tidak hanya bersandar pada regulasi formal, tetapi juga selaras dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta), walaupun *e-commerce* merupakan hal yang baru (Nur'aeni dkk., 2024). Akan tetapi, prinsip ini penting untuk menjaga harta konsumen dari potensi kerugian, penipuan, maupun eksplorasi yang kerap kali terjadi dalam transaksi daring (Nurul Arifa dkk., 2023). Dengan demikian, sinergi antara norma hukum positif dan nilai-nilai syariah akan memperkuat upaya menciptakan ekosistem digital yang adil secara hukum dan membawa kemaslahatan serta integritas moral dalam praktik muamalah kontemporer (Ilham dkk., 2025).

Relevansi Pandangan Imam Asy-Syathibi tentang Prinsip Pemeliharaan Harta (*Hifz al-Mal*) dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Imam Asy-Syathibi, melindungi harta (*hifz al-mal*) dalam kerangka *maqashid syari'ah* merupakan pilar penting dalam hal perlindungan konsumen. Nilai ini sangat relevan untuk dijadikan dasar filosofis dalam memperkuat pelaksanaan amanat Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya dalam menghadapi kompleksitas dan rentanitas transaksi digital (*e-commerce*) dari berbagai bentuk penyalahgunaan.

Hifz al-Mal sebagai pilar perlindungan konsumen dalam perspektif Imam Asy-Syathibi menekankan bahwa harta merupakan bagian dari kebutuhan pokok (*dharuriyat*) yang wajib dijaga demi keberlangsungan hidup individu dan masyarakat. Hal ini selaras dengan tujuan UUPK untuk melindungi hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keadilan dalam kegiatan konsumsi barang dan jasa, termasuk dari ancaman kehilangan harta akibat penipuan, manipulasi informasi, atau kelalaian dari segi pelaku usaha.

Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 yang melarang mengambil harta secara tidak benar (*batil*). Prinsip ini sejalan dengan Pasal 4 huruf a dan c UUPK yang menjamin hak konsumen atas keamanan dan hak untuk memperoleh informasi yang benar. Konsumen tidak boleh dirugikan oleh praktik dagang yang menyalahi etika atau hukum.

Kewajiban menjalankan amanah dan prinsip keadilan dalam perspektif Imam Asy-Syathibi menekankan bahwa hukum syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan dengan menutup segala celah kerusakan (*mafsadah*), termasuk dalam transaksi (Akbar & Rusyana, 2022). Undang Undang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 5 mengatur kewajiban konsumen untuk beritikad baik dalam menjalankan amanah dan prinsip keadilan dalam *muamalah*. Mengingat, Allah telah menekankan pentingnya pencatatan transaksi dan pemenuhan akad sebagai bentuk kejelasan, transparansi, dan juga tanggungjawab hukum sebagaimana Q.S. Al-Baqarah ayat 282 dan Q.S. Al-Maidah ayat 1 yang didalamnya mengatur regulasi digital kontemporer dengan prinsip Islam.

Larangan eksplorasi ekonomi dalam perspektif Imam Asy-Syathibi sangat relevan dengan perlindungan data pribadi di era digital. Dalam konteks modern, data pribadi konsumen telah menjadi aset yang bernilai ekonomi tinggi (*al-mal*). Praktik pengumpulan dan pemanfaatan data untuk kepentingan komersial secara sepihak oleh pelaku *e-commerce* termasuk tindakan eksplorasi yang dilarang dan berpotensi merugikan konsumen serta bertentangan dengan prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, perlindungan data pribadi bukan hanya isu privasi, tetapi juga bagian perlindungan konsumen dari praktik transaksi yang tidak adil.

Bentuk data pribadi yang perlu dilindungi mencakup informasi identitas, data transaksi dan keuangan, hingga data perilaku digital konsumen. Perlindungan terhadap berbagai bentuk data ini penting untuk mencegah kerugian (*mafsadah*) bagi konsumen. Oleh karena itu, kehadiran regulasi seperti Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan cerminan dari semangat *hifz al-mal*. Regulasi tersebut menjadi sarana untuk melindungi aset digital warganya, sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* untuk mewujudkan kemaslahatan publik

dan mencegah dominasi yang merugikan (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Hal tersebut juga dapat dipahami sebagai larangan eksplorasi data dan harta konsumen oleh pelaku *e-commerce* secara tidak adil atau sepihak. Dengan demikian, regulasi seperti Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan ketentuan pelaporan keamanan transaksi dalam Perpres No. 49 Tahun 2024 mencerminkan semangat *hifz al-mal* untuk menghindari hal yang merugikan publik.

Asy-Syathibi menyatakan bahwa negara melalui pemerintah juga memiliki tanggungjawab mewujudkan prinsip *maqashid syariah*. Dalam konteks ini, negara berkewajiban melindungi konsumen dari kerugian transaksi secara hukum seperti Undang Undang Perlindungan Konsumen dan penguatan pengawasan terhadap pelaku usaha digital. Pemerintah dapat membuat regulasi dan peraturan dalam rangka mengembangkan strategi nasional perlindungan konsumen di era digital (Wahongan dkk., 2021).

Sinergi etika syariah dan hukum positif dalam perspektif Imam Asy-Syathibi menekankan bahwa *maqashid* tidak hanya berlaku secara normatif dalam hukum Islam, tetapi juga bersifat universal karena ditujukan untuk melindungi kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, penguatan Undang Undang Perlindungan Konsumen dalam transaksi *e-commerce* seharusnya tidak hanya bertumpu pada formalitas hukum, tetapi juga pada prinsip etika, keadilan, dan tanggungjawab moral sebagaimana diajarkan oleh *maqashid syariah*.

Pandangan Imam Asy-Syathibi dalam konteks *maqashid syari'ah* dan perlindungan konsumen, khususnya *hifz al-mal* menawarkan nilai tambah yang signifikan bagi pelaksanaan Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Hifz al-mal* tidak hanya menekankan perlindungan hak kepemilikan harta, tetapi juga menekankan pentingnya memperoleh harta dengan cara halal (Darnia dkk., 2023) yang belum diatur secara eksplisit dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. Misalnya, larangan praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian eksploratif), dan *ikhtikar* (penimbunan) dalam prinsip *hifz al-mal* memberikan landasan etis untuk mencegah eksplorasi sistemik dan menciptakan sistem yang adil (Arum dkk., 2024) yang melampaui cakupan

regulasi Undang Undang Perlindungan Konsumen yang lebih fokus pada transaksi antara dua pihak.

Selain itu, *hifz al-mal* mengintegrasikan sistem distributif kekayaan melalui mekanisme zakat, infak, dan wakaf sebagai instrumen sosial ekonomi untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial (Rofillah, 2025,). Hal tersebut turut menjadi nilai tambah. Sebab, Undang Undang Perlindungan Konsumen belum mengatur mekanisme pembagian kekayaan secara struktural dan bukan individual. Maka, prinsip *hifz al-mal* turut berperan mengurangi bahkan mengentaskan kemiskinan apabila diterapkan dengan baik (Malik dkk., 2024).

Selain itu, konsep menjaga lingkungan juga menjadi bagian dari *hifz al-mal* melalui prinsip *hima* (kawasan lindung) dan *haram* (zona terlarang eksplorasi) untuk menjaga sumber daya alam sebagai harta kolektif (Widiastuty & Anwar, 2025). Konsep ini melengkapi Undang Undang Perlindungan Konsumen yang lebih berfokus pada perlindungan konsumen terhadap produk dan jasa serta belum mengatur pengelolaan lingkungan sebagai aset publik. Sejarah juga mencatat, Nabi Muhammad Saw. milarang penebangan pohon sembarangan di Madinah sebagai upaya menjaga ekosistem yang berkelanjutan (Mawasti, 2024).

Disamping itu, *hifz al-mal* menempatkan pelaku usaha sebagai khalifah atau pengelola harta Allah sehingga keuntungan yang diperoleh harus seimbang berdasarkan aspek kontribusi sosial dan tanggungjawab moral (Harahap dkk., 2022). *Hifz al-mal* juga memperluas cakupan pelaku kewajiban usaha yang ada dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen yang masih terbatas pada penyediaan hak konsumen. Dengan demikian, *hifz al-mal* memperkuat dimensi etika dan spiritual dalam praktik bisnis yang tidak hanya mengedepankan kepatuhan hukum, tetapi juga menerapkan keadilan dan keberkahan dalam setiap transaksi.

Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai *hifz al-mal* kedalam pelaksanaan Undang Undang Perlindungan Konsumen dapat memperkaya dan memperkuat perlindungan terhadap konsumen melalui pendekatan etis yang lebih kompleks dan berkelanjutan sehingga menciptakan sinergi antara hukum positif dan prinsip *maqashid syariah* dalam membangun dan mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan makmur.

PENUTUP

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berperan sebagai payung hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen untuk menciptakan keadilan dan perlindungan *e-commerce* di Indonesia. Namun, dalam konteks negara dengan mayoritas masyarakat muslim, penerapan normatif tersebut dapat dikomparasi dengan nilai-nilai *maqashid syariah* yang lebih menekankan pada aspek kemaslahatan, keadilan, dan menghindari kerugian dalam transaksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, Undang Undang Perlindungan Konsumen dapat sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*. Dengan demikian diharapkan dapat memenuhi aspek hukum positif dengan tetap mempertahankan nilai etika dan moral Islam. Undang Undang Perlindungan Konsumen hanya berfokus pada hak dan kewajiban konsumen, sementara *hifz al-mal* sebagai bagian dari *maqasid syariah* lebih memperluas cakupan perlindungan konsumen dengan menekankan harta yang halal, melarang *riba*, *gharar*, dan *ikhtikar*, serta mendorong penerapan keadilan distributif melalui zakat, infak, shodaqoh dan wakaf.

Selain itu, *hifz al-mal* mengintegrasikan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari harta kolektif melalui konsep *hima* dan *haram* yang dapat melengkapi Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Hifz al-mal* menempatkan pelaku usaha sebagai pengelola harta yang diamanahkan oleh Allah, sehingga menuntut tanggungjawab sosial dan moral yang lebih luas dari sekadar kepatuhan hukum. Dengan demikian, integrasi *hifz al-mal* dapat memperkuat Undang Undang Perlindungan Konsumen dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang komprehensif dan berkelanjutan, serta mengintegrasikan hukum positif dengan prinsip syariat Islam sebagai bentuk sinerginya.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperdalam kajian empiris tentang implementasi Undang Undang No. 8 Tahun 1999 dalam konteks *maqashid syariah*. Peneliti menyarankan agar integrasi prinsip *maqashid syariah* menjadi pertimbangan secara eksplisit sebagai revisi atau pengembangan regulasi perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. F., & Rusyana, A. Y. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah dan Asy-Syatibi dihubungkan dengan Maqashid Al-Syari'ah. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 1-15.
<https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i2.86>

Amboro, F. Y. P., & Puspita, V. (2021). Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Norwegia). *CoMBInES - Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*, 1(1), 415–427.

Amelia Rahima. (2025, Februari 25). *Polisi Ungkap Modus Penipuan Kosmetik Palsu di Bekasi*. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/polisi-ungkap-modus-penipuan-kosmetik-palsu-di-bekasi-1211812>

Apriyani, A., Safidah, N., Awilisni, S., & Murtafiah, N. H. (2022). Sumber Dana Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Unisan Jurnal*, 1(3). 1-11

Arifa, N., Usqho, M. U., & Dinul, M. (2024). Efektivitas Peluang Transaksi Online di Era Digital Perspektif Maqasid Syariah (Hifz Al-Mal). *ICMIL Proceedings*, 1, 51–58. <http://dx.doi.org/10.30983/icmi>

Arviana, P., Abubakar, A., Basri, H., & Rif'ah, M. A. F. (2024). Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1167-1184. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.560>

Darnia, M. E., Utami, E. E., Marsya, R., Pertiwi, D. P., Nadila, N., & Irsal, M. (2023). Strategi Penguatan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Digital. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 44-58. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1443>

Fahmi R, & Firdaus, F. (2024). Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah. *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics*, 3(2), 1-15

Hafidza Sanshia Arum, Nanda Ega Rupita, Syahpawi, & Muhammad Albahi. (2024). Maqasid Sharia as a Philosophical Foundation in Islamic Economic Policy

Making. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 16, 28–43.
<https://doi.org/10.35891/ml.v16i1.5798>

Harahap, I., Nawawi, Z. M., & Sugiarto, E. (2022). Industri Kreatif UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Medan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1991-1997. <https://doi.org/10.29040/jei.v8i2.5796>

Haryono, N. (2024). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 1-9. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1921>

Hasan, Z. & Saini. (2024). Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Syekh Yusuf Al-Qardhawi. *AQaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 74–85. <https://doi.org/10.52491/aqaduna.vi.147>

Ilham, Ramadhani, M., Ridho, M. said, Todi, Y. A., Hidayat, R., & Mahipal. (2025). Komparasi Hukum Indonesia dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Ekonomi Syariah Digital. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(4), 1-21. <https://doi.org/10.62281/f9fnqv92>

Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah.

Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 29-38. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>

Kusumawati, I. T., Soebagyo, J., & Nuriadin, I. (2022). Studi Kepustakaan Kemampuan Berpikir Kritis dengan Penerapan Model PBL pada Pendekatan Teori konstruktivisme. *Jurnal MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 5(1), 13-18.

Latip, A. (2022). *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*. Merdeka Kreasi Group.

Mahameru, D. E., Nurhalizah, A., Wildan, A., Haikal, M., & Rahmadi, M. H. (2023). *Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia*. 5(2), 115-131. <https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.240>

Malik, A., Wakhid, A. A., & Imtihanah, A. N. (2024). Efektivitas Kebijakan Fiskal Melalui Bantuan Program Keluarga Harapan Perspektif Maqashid Syariah. *El Hisbah : Journal of Islamic Economic Law*, 4(1), 77-88. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.8485>

Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304. <https://doi.org/10.24235/jm.v9i2.18582>

Mawasti, W. (2024). Strategi Nabi Muhammad dalam Membangun Budaya Persaudaraan di Madinah. *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 6(1), 1-22. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v6i1.315>

Mewu, M. Y. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Konsumen dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 441-450. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4814>

Albani Nasution, M. S. & Hidayat Nasution, R. (2020). *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Prenada Media.

Mutakin, A., & Rahman, W. (2023). Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 107-126. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>

Nasution, M. F., Purba, Y. Y., Silalahi, J. A. S., & Purba, V. L. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 1931-1938. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.7481>

Novita, Y. D., & Santoso, B. (2021). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1),

46–58.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>

Nur'aeni, N. N., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2024). Dampak Fenomena E-Commerce pada Tingkat Penjualan di Pasar Tradisional Ditinjau Dari Psikologi dan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 270-284. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12146>

Panggabean, H. D., & Badriyah, S. M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Biro Travel. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 714-720.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2544>

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807-820.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>

Pramesti, A., Novitasari, C., & Oktaviani, D. (2023). Penerapan Manajemen Operasional di Era Digital dan Perkembangan E-Commerce. *Economics Business Finance and Entrepreneurship*, 88–97.
<https://proceedings.ums.ac.id/ebfelepma/article/view/3111>

Prayuti, Y. (2024). Implikasi Risiko Transaksi Digital Terhadap Pengaduan Konsumen di Sektor E-Commerce: Tinjauan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2024. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 1-11. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11440>

Presiden Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66.

Raharjo, H. P., Dewi, C. I. D. L., & Aryana, I. W. P. S. (2024). Perlindungan Hukum Pembeli atas Ketidaksesuaian Kualitas Barang dan Jasa Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(9), 3667–3679.
<https://doi.org/10.46799/jsa.v5i9.1623>

Rahmadi, D. J., Nurjanah, S., Zulaikha, S., & Hermanto, A. (2025). Pemikiran Al Syatibi dalam Pembaharuan Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(1), 141-149. <https://doi.org/10.31004/jpion.v4i1.332>

Retno Ayuningrum. (2025). *Kemendag Terima 20.942 Aduan Konsumen, Terbanyak soal e-Commerce*. detik finance.
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7883957/kemendag-terima-20-942-aduan-konsumen-terbanyak-soal-e-commerce>

Rindiani, Sudiarti, S., & Syahriza, R. (2023). Analisis Implementasi Maqashid Syariah dalam Mekanisme Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 10(1), 107-119. <https://doi.org/10.53429/jdes.v10i1.514>

Rofiullah, A. H. (2025). Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 24-43.
<https://doi.org/10.59636/saujana.v7i2.295>

Sihombing, R. E., & Resen, M. G. S. K. (2024). Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan dan Pengawasan). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(6), 58–70.
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.539>

Sinaga, I. P. A. S., Anter, F. J. I., & Anjelika, V. (2025). Kedudukan Hukum Kontrak Baku dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 248-259.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.994>

Solihah, A. M. (2021). Tinjauan Maṣlaḥah Hifz Al-ℳāl Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. *Ascarya: Journal of Islamic Science*,

Culture, and Social Studies, 1(1), 15–25.
<https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.2>

Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859-2866.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>

Sutisna, Neneng, H., Dewi, A. P., Nugraha, I., Ekarina K., Mutakin, A., Nurhadi, Suparnyo, Arsyad, K., Triyawan, A., & Misno, A. (2021). *Panorama Maqashid Syariah*. CV. Media Sains Indonesia.

Wahongan, A. S., Simbala, Y., & Gosal, V. Y. (2021). *Strategi Mewujudkan Keamanan Pangan dalam Upaya Perlindungan Konsumen*. 9(3), 41–66.
<https://doi.org/10.35796/les.v9i3.36435>

Wahyu, M. Z. E. (2024). Islamic Ekonomi Islam dalam Pandangan Imam Asy Syatibi: *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 6(1), 30-43.
<https://doi.org/10.59729/alfatih.v6i1.72>

Widiastuty, H., & Anwar, K. (2025). Ekoteologi Islam Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Implikasi Kebijakannya. *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 11(1), 465-480. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.2149

Widyastuti, E. S., Kamila, T. R., & Saputra, P. A. A. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 43-50.
<https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.208>

Zainuddin, Z. (2022). Pendekatan Maqashid Syari'ah pada Bisnis Ritel Syari'ah: Studi Pada MART 212 di Jakarta. *Ad-Da'wah*, 20(1), 69-80.
<https://doi.org/10.59109/addawah.v20i1.22>